

## Taman Wisata Air Pasir Pekalongan Sumbang PAD Rp300 Juta



Sumber Gambar : <https://radarsemarang.jawapos.com/berita/jateng/pekalongan/2022/03/12/dua-pekan-beroperasi-pasir-kencana-sumbang-pad-rp-300-juta/>

### Isi Berita:

**SuaraJawaTengah.id** - Dinas Pariwisata, Kebudayaan, dan Olahraga Kota Pekalongan, menginformasikan selama sepekan terakhir ini, Taman Wisata Air Pantai Pasir Kota Pekalongan menyumbang pendapatan asli daerah atau PAD cukup fantastis.

Kepala UPTD Taman Wisata Pasir Kencana Kota Pekalongan Musthofa Hadir di Pekalongan, menjelaskan, PAD yang didapatkan dari objek wisata itu sebesar Rp300 juta. "Sejak dibuka mulai 4 Maret 2022 hingga 11 Maret 2022, taman wisata air ini mengumpulkan PAD sebanyak Rp300 juta," kata Musthofa dikutip dari **ANTARA**, Jumat (11/3/2022).

Menurut dia, sejak dibukanya Taman Wisata Air Pantai Pasir ini sebanyak 20 ribuan tiket sudah terjual kepada pengunjung.

"Saat hari biasa 1.500 tiket terjual sedangkan hari libur bisa mencapai lebih 4.000 tiket. Pengunjung paling banyak datang sore hari," paparnya.

Terkait rencana penambahan wahana di Taman Wisata Air Pantai Pasir, Musthofa mengatakan pihaknya belum bisa memastikan kapan akan dibangun karena perlu proses tataran pemerintahan.

"Rencana terdekat, kami akan mencoba kerja sama dengan pihak luar atau investor. Untuk penambahan wahana rencana kami tambah spot swafoto," ujar dia.

Musthofa menyebutkan kaitannya dengan peraturan wali kota untuk pengunjung di objek wisata ini belum ada aturan pembatasan.

"Yang jelas, dengan dibukanya Taman Wisata Air Pantai Pasir dapat menggerakkan perekonomian daerah dan masyarakat juga mendapatkan dampak positifnya," pungkasnya.

Musthofa menambahkan objek wisata Taman Wisata Pantai Pasir ini ditargetkan menyumbangkan PAD sebanyak Rp2,8 miliar.

#### **Sumber Berita :**

1. <https://jateng.suara.com/read/2022/03/11/224725/taman-wisata-air-pasir-pekalongan-sumbang-pad-rp300-juta>, tanggal 11 Maret 2022
2. <https://rri.co.id/semarang/humaniora/pariwisata/1384749/sepekan-buka-pantai-pasir-kencana-sumbang-pad-rp-300-juta>, tanggal 11 Maret 2022
3. <https://jateng.antaranews.com/berita/438081/selama-sepekan-taman-wisata-air-pasir-pekalongan-sumbang-pad-rp300-juta>, tanggal 12 Maret 2022
4. <https://radarsemarang.jawapos.com/berita/jateng/pekalongan/2022/03/12/dua-pekan-beroperasi-pasir-kencana-sumbang-pad-rp-300-juta/>, tanggal 12 Maret 2022
5. <https://jateng.tribunnews.com/2022/03/13/tak-dinyana-pad-pantai-pasir-kencana-pekalongan-tembus-rp-300-juta-baru-9-hari-buka>, tanggal 13 Maret 2022
6. <https://pantura.tribunnews.com/2022/03/13/objek-wisata-air-pantai-pasir-kencana-pekalongan-sumbang-pad-rp-300-juta-dalam-semilan-hari>, tanggal 13 Maret 2022

#### **Catatan :**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

##### 1. Pasal 1

- a. Angka 20 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Angka 22 menyatakan bahwa Retribusi daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

##### 2. Pasal 87

- a. Ayat (1) menyatakan bahwa Jenis Retribusi terdiri atas:
  - a) Retribusi Jasa Umum;
  - b) Retribusi Jasa Usaha; dan
  - c) Retribusi Perizinan Tertentu

- b. Ayat (2) menyatakan bahwa Objek Retribusi adalah penyediaan/Pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi oleh Pemerintah Daerah;
  - c. Ayat (2) menyatakan bahwa Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau badan yang menggunakan/Menikmati pelayanan barang, jasa dan/atau perizinan.
  - d. Ayat (4) menyatakan bahwa Wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.
3. Pasal 88 ayat (3) menyatakan bahwa Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
  - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
  - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
  - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
  - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
  - f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
  - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;**
  - h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
  - i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
  - j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*